

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya menjaga kesehatan jasmani maupun rohani adalah salah satu upaya agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, serta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang telah dicita-citakan negara Indonesia.¹ Selain itu hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga bersamaan kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).

Namun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya cita-cita Indonesia, salah satu yang menjadi ancaman serius adalah tentang adanya praktik perdagangan organ tubuh, hal ini perlu diperhatikan sebab organ tubuh bukan barang yang semestinya dapat diperdagangkan secara bebas, apabila hal ini berlangsung secara terus menerus dalam jumlah skala yang besar, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Kemajuan ilmu kedokteran semakin berkembang ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru terkait teknologi pengobatan salah satunya tentang transplantasi organ tubuh meliputi jaringan otot maupun jaringan syaraf, untuk kepentingan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia umumnya diperoleh dari keluarga dekat yakni dengan melihat kondisi kesehatan fisik dan kelayakan menjadi bahan pertimbangan mengapa donor organ banyak dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan

¹ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 2.

golongan darah, sifat dan karakter antibodi (kekebalan tubuh) serta terkait masalah etika kemanusiaan.

Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin menguatkan kemungkinan bahwa penderita penyakit akut dan kronis dapat disembuhkan dengan adanya donor organ, maka demikian pula artinya permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor semakin meningkat, pada awalnya perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia berkaitan dengan sumber donor organ berasal dari pihak keluarga semata, namun kini semakin hari semakin meningkat kearah yang lebih luas.

United Network for Organ Sharing (UNOS) di Amerika, mendeskripsikan bahwa pada tahun 2016 jumlah orang yang menunggu dalam *waiting list* adalah 120.000 orang, sedangkan jumlah transplantasi yang dilakukan hanya 2.500 tindakan. Sekitar 118.000 nyawa harus menunggu lebih lama atau tersisih dari *waiting list* karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, atau bahkan meninggal.²

Permintaan akan kebutuhan donor organ yang berkembang pesat saat ini, membuka peluang terjadinya *over demand* organ tubuh manusia yang dimanfaatkan untuk kemudian mencari keuntungan, sebuah keuntungan dari permintaan yang besar terhadap persediaan donor organ yang terbatas akhirnya memicu lahirnya praktik perdagangan organ dan jaringan tubuh.

Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkontribusi besar menyumbang penduduk dunia masalah ini pun bermunculan, iklan-iklan

²*Organ Procurement and Transplantation Network* dikutip dari <http://optn.transplant.hrsa.gov/data/> <diunduh pada tanggal 19 April 2016>

berbentuk penawaran penjualan organ tubuh banyak ditemukan diberbagai media baik melalui internet maupun media massa dengan alasan dan latar belakang maksud yang berbeda-beda, namun mayoritas hal tersebut dilakukan karena faktor ekonomi.

Hal inilah yang menyebabkan mereka mudah untuk dipengaruhi, modus pelaku atau sindikat penjualan organ tubuh adalah dengan memberikan iming-iming imbalan besar, korban hanya tergiur dengan nominal yang didapat tanpa berpikir panjang terhadap efek setelah dilakukannya transplantasi organ, karena seyogyanya proses tranplantasi organ tubuh harus dilakukan sesuai prosedur dengan mempertimbangkan kondisi, dan keselamatan baik bagi pendonor maupun resipien.

Seperti terungkapnya kasus perdagangan organ tubuh yang terjadi di daerah Bandung Jawa Barat akhir-akhir ini, dari hasil penyidikan ketiga pelaku sindikat perdagangan organ tubuh menjanjikan uang sebesar ratusan juta rupiah kepada para pendonor ginjal yang menjadi korban, namun dalam perjalanannya ginjal korban hanya dihargai puluhan juta rupiah oleh para pelaku.³

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat terlepas dari adanya korban, korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum⁴, selain itu dalam kasus perdagangan organ saat ini, banyak terjadi karena

³*Terungkap Modus Sindikat Penjualan Organ Tubuh di Bandung* dikutip dari: <http://www.tppo.usut.pejualan.organ.tubuh.polisi.periksa.pihak.rumah.sakit.yahoo.news.indonesia.html>. <diunduh tanggal 13 Maret 2016>

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm 18.

adanya peran dari korban itu sendiri, banyaknya iklan dan penawaran di media sosial akhirnya menarik perhatian para pelaku perdagangan organ tubuh ini.

Indonesia telah memiliki peraturan terkait transplantasi organ dan atau jaringan tubuh antara lain:

1. Di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKUHP) Tahun 2005;
2. Diluar KUHPidana, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut (UU TPPO), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia.

Adanya peraturan terkait dengan transplantasi, sedangkan kasus perdagangan organ tubuh masih banyak terjadi dan sedikit dari kasus tersebut yang masuk ke pengadilan, hal ini berkaitan dengan pembangunan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Pada kasus perdagangan organ tubuh yang marak terjadi, dilihat dari sudut korban yang dalam hal ini sebagai orang yang dengan sadar menjual organ tubuhnya dapat di kategorikan sebagai bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) yakni kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini menurut istilah Romli

Atmasasita, korban dan pelaku merupakan dwitunggal yang artinya adakalanya korban juga dapat menjadi tersangka ataupun terdakwa.⁵

Studi masalah korban kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan viktimologi, yakni mempelajari tentang korban, timbulnya korban, dan akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial, maka dalam hal ini perlu dikaji lebih dalam tentang korban terkait faktor dan sebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh. Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk diteliti mengenai ‘*Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi korban perdagangan Organ Tubuh (Organ Trafficking) Di Indonesia*’.

1.2 Rumusan Masalah

⁵ Bambang, Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm 27.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu hal apa sajakah yang menyebabkan seseorang menjadi korban perdagangan organ tubuh di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban perdagangan organ tubuh di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktis adalah:

1.4.1 Secara Teoritis (Akademik)

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemahaman dan pengetahuan baru dibidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat berkenaan dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh yang banyak terjadi dewasa ini, selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut di dalam perkuliahan jenjang strata 1 khususnya mahasiswa fakultas hukum.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran serta menjadi pengetahuan baru dalam mengembangkan pemahaman tentang ilmu hukum pidana pada umumnya dan

viktimologi pada khususnya terkait tindak pidana perdagangan organ tubuh yang serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai pedoman dan masukan bagi peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi, serta menyusun alternatif perangkat perundang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan acuan bagi masyarakat terkait kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, sehingga masyarakat lebih berhati-hati terhadap segala bentuk modus operandi yang diupayakan oleh pelaku untuk menjerat korban agar menjual organ tubuh mereka.

1.5 Keaslian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya tulis yang telah ada, belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas terkait peranan korban dalam tindak pidana perdagangan organ tubuh di Indonesia, namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi ini yaitu skripsi dengan judul *“Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Trasplantasi dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”* oleh Merty Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara tahun 2014. Hal yang membedakan dalam penulisan skripsi ini terdapat pada pembahasan, skripsi ini membahas

permasalahan tentang perdagangan organ tubuh untuk tujuan tranplantasi dari perspektif kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia, serta membahas tentang penegakan hukum terhadap perdagangan organ tubuh dalam hal tranplantasi secara illegal.

Selanjutnya penelitian dengan judul *“Pertanggungjawaban pidana Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Anak oleh Keluarga di Indonesia”* oleh Bustomy, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura tahun 2015. Hal yang membedakan dalam penulisan skripsi ini adalah membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang melakukan jual beli organ tubuh anak, serta membahas masalah penegakan hukum terhadap peraturan yang ada terkait jual beli organ tubuh.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian viktimologis yaitu penelitian yang menitikberatkan korban sebagai objek kajian,⁶ yakni berkaitan dengan peran korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban serta posisi korban dalam sistem peradilan pidana, selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran dalam mendukung penelitian ini guna mengetahui keperibadian dan karakter korban serta upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

1.6.2 Metode pendekatan

⁶ *Ibid*, hlm.16-17.

Berdasarkan uraian diatas, maka metode dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research* yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang didalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non hukum,⁷ yakni melihat hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan perdagangan organ tubuh serta hal apa saja penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan rasional-analitis yaitu realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa faktor antara lain seberapa besar kemungkinan berhasilnya kejahatan, seberapa besar keuntungan yang diperoleh, seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan dan hal-hal yang berkaitan pada diri korban.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁹ yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan organ tubuh, antara lain sebagai berikut:

⁷ Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.101.

⁸ Rena, Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm.82.

⁹ Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.113-114.

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015 (RKUHP).
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁰ Seperti halnya pendapat para ahli hukum yang berpengaruh dalam tulisan ini, penjelasan dari artikel hukum, buku-buku literatur, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁰ *Ibid*

sekunder,¹¹ dalam hal ini terkait dengan bahan yang diambil dari kamus hukum, artikel hukum maupun data dari media elektronik tentang kasus perdagangan organ tubuh.

1.6.4 Analisis bahan hukum

Data yang diperoleh baik data primer, sekunder maupun tersier diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan melalui deskriptif analisis,¹² yakni melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait perdagangan organ tubuh manusia, melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

¹¹ *Ibid*, hlm.114

¹² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 133.